

Etika Digital Perspektif Al – Qur’an dan Hadits Tarbawi Serta Implementasinya Dalam Kehidupan

Choirul Anwar^{a,1,*}, Lina Marlina^{b,2}, Rahendra Maya^{c,3}^{a,b,c} Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia¹tauhidberjaya@gmail.com; ²linakholid2589@gmail.com; ³rahendra.maya76@gmail.com

*Correspondent Author; tauhidberjaya@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history

Received:

13-01-2026

Revised:

21-03-2026

Accepted:

04-04-2026

Keywords

Etika Digital,

Al – Qur’an,

Hadits Tarbawi,

Literasi Digital.

Revolusi digital telah mentransformasi tatanan kehidupan global secara fundamental, namun di sisi lain menghadirkan tantangan etis yang kompleks seperti penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan kejahatan siber (*cyber crime*). Fenomena degradasi moral di ruang siber ini menunjukkan adanya dis-koneksi antara kecakapan teknis dan kesadaran etis pengguna internet, yang diperburuk dengan rendahnya tingkat kesantunan digital di Indonesia menurut *Digital Civility Index*. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan landasan etika digital yang integratif berdasarkan perspektif Al-Qur’an dan Hadits Tarbawi serta mengeksplorasi implementasinya dalam realitas kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Hasil kajian menunjukkan bahwa etika digital dalam Islam bukan sekadar kesepakatan sosial (*netiquette*), melainkan manifestasi dari akidah dan penyempurnaan iman yang memiliki konsekuensi teologis. Prinsip-prinsip utama etika digital yang ditemukan meliputi: (1) *Muraqabatullah*, yaitu kesadaran batin akan pengawasan Allah sebagai kontrol internal; (2) Tabayyun, yaitu kewajiban verifikasi informasi untuk mencegah fitnah; (3) Integritas dan Amanah dalam mengelola informasi; serta (4) Pengendalian Lisan dan Tulisan berdasarkan prinsip "berkata baik atau diam" (*Al-Kitab kal-Khitab*). Implementasi praktis dari kajian ini mencakup panduan etis dalam memproduksi konten yang maslahat, menjaga "*hijab digital*" atau batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, sikap selektif terhadap lingkungan pertemanan (*circle*) dan algoritma media sosial, serta melindungi diri dari maksiat dan kejahatan digital (*cyber crime*). Kajian ini menyimpulkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan literasi digital berbasis wahyu agar setiap jejak digital dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.



Introduction

Perkembangan teknologi digital berkembang dengan pesat dan mengubah secara fundamental dan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Proses informasi, komunikasi dan konektivitas menjadi lebih mudah, efisien dan maksimal. Siapa saja, kapan saja dan dimana saja mudah melakukan komunikasi dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Ismartini, 2024), persentase penduduk yang mengakses internet mencapai 72,78 persen, meningkat secara konsisten dibanding tahun-tahun sebelumnya, sementara pada 2021 hanya sebesar 62,10 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, antara lain penetrasi *smartphone* yang meluas, peningkatan daya beli masyarakat, serta ekspansi jaringan internet ke wilayah - wilayah luar Jawa.

Pemerintah pun melakukan percepatan transformasi digital dengan membangun infrastruktur konektivitas. Di antaranya adalah memasang jaringan kabel serat optik sepanjang ribuan kilometer dan meluncurkan satelit telekomunikasi, membangun jaringan 4G dan 5G dan meluncurkan satelit SATRIA-1 untuk menjangkau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Hal ini sejalan dengan visi pemerintah yaitu "Indonesia Digital 2045".

Teknologi digital dengan perkembangannya yang begitu cepat memiliki dampak positif untuk kehidupan manusia. Di antara dampak positifnya adalah mempercepat komunikasi, memudahkan dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi, memudahkan dalam perniagaan (praktik jual dan beli) dan mempercepat transaksi pembayaran. Teknologi digital pula memiliki dampak negatif untuk penggunaannya. Di antaranya adalah berkurangnya interaksi secara langsung (tatap muka) dengan lingkungan sekitar (keluarga, masyarakat), tumbuhnya sikap *hedonism* dan konsumtif, malas belajar, malas beraktivitas fisik atau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), menumbuhkan sikap individu mementingkan diri sendiri, pornografi, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya.

Lebih mirisnya, kemajuan teknologi digital ini tidak sebanding lurus dengan peningkatan kualitas moral para penggunaannya. (Wijoyo, 2023) menyampaikan bahwa *microsoft* merilis Indeks Keadaban Digital (*Digital Civility Index/DCI*) bahwa netizen Indonesia sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Kabar ini diperparah dengan maraknya penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, konten pornografi, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya.

Hal ini menimbulkan berbagai perilaku menyimpang dan tidak pidana dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan seksual, Kekerasan Berbasis Gender Online KBGO (*Non-Consensual Dissemination of Intimate Images NCII, Sextortion, Cyber Harassment, Cyber Stalking, Morphing*), perundungan (*Cyberbullying*), penipuan (*Phishing, Catfishing, Impersonation, Romance Scam, Typosquatting*), perjudian (judi online), dan lain sebagainya.

Islam adalah agama yang senantiasa relevan di setiap zaman dan memiliki ajaran lengkap bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berinteraksi dengan media digital. Islam mempunyai sumber utama yaitu Al - Qur'an dan Hadits mengandung nilai - nilai luhur yang dapat menjadi landasan etika dalam berinteraksi dengan media digital. Akan tetapi, banyak kaum muslimin terjebak dapat perilaku digital yang melanggar batasan - batasan ajaran agamanya sehingga melakukan berbagai tindak pidana. Di antaranya adalah mudah terprovokasi oleh berita *hoaks*, gemar menyebarkan aib orang lain, perilaku seksual yang menyimpang, terlibat *cyberbullying* dan lain sebagainya.

Transformasi digital telah menggeser paradigma interaksi manusia dari ruang fisik ke ruang siber (*cyberspace*) yang bersifat anonim dan tanpa batas. Namun, akselerasi teknologi ini tidak dibarengi dengan kesadaran etik yang kuat dan baik. Sehingga memunculkan krisis perilaku seperti *cybercrime*, penyebaran *hoaks*, dan hilangnya etika berkomunikasi. Dengan demikian urgensi integrasi Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi sebagai sumber nilai absolut untuk membentuk karakter digital yang beradab (*digital civility*).

Meskipun studi tentang etika Islam terkhusus judul ini sudah banyak dilakukan, terdapat beberapa celah penelitian (*research gaps*) yang bisa dikembangkan. Ada Penelitian yang menekankan integrasi nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman etika digital dalam pendidikan (Iwani et al., 2024). Kemudian terdapat jurnal (Robbani et al., 2024) mengkaji relevansi Hadits Tarbawi dalam membentuk karakter dan etika peserta didik di era Society 5.0 dan

digitalisasi pendidikan. Selain itu, terdapat kajian yang telah menguraikan etika komunikasi digital dan hak digital berdasarkan Al-Qur'an (Qadri & Anwar, 2025), dan ada pula kajian dari (Wildan, 2025) yang menyoroti literasi digital berbasis nilai Hadits.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat parsial karena cenderung memisahkan antara pendekatan Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi atau hanya berfokus pada aspek tertentu seperti literasi, komunikasi, atau karakter tanpa integrasi konseptual yang utuh. Selain itu, belum banyak kajian yang secara komprehensif merumuskan kerangka etika digital terpadu berbasis Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi dalam satu kesatuan analisis konseptual dan aplikatif di lingkungan pendidikan digital modern.

Oleh sebab itu, kajian tentang etika digital perspektif Al - Qur'an dan Hadits Tarbawi menjadi sangat urgen dan relevan untuk diperdalam. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun kesadaran berakhlak di ruang maya sebagai implementasi nilai-nilai pendidikan Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah etika digital perspektif Al - Qur'an dan Hadits Tarbawi dan implementasinya dalam kehidupan dapat dirumuskan sebagai berikut: (1.) Apa pengertian etika digital dan urgensinya dalam perspektif Islam?; (2.) Apakah dalil ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi memberikan pedoman etika dalam interaksi digital?; (3.) Bagaimana implementasi etika digital perspektif Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan sehari-hari?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1.) Memahami konsep dan urgensi etika digital dalam perspektif Islam; (2.) Menganalisis panduan Al-Qur'an Hadits Tarbawi sebagai landasan etika bermedia digital; (3.) Merumuskan implementasi etika digital dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan.

Secara *teoritis*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan khazanah keilmuan Pendidikan Islam, khususnya dalam merespons disrupsi digital. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai Etika Digital Islam (*Al-Akhlaq al-Raqamiyyah*) dengan mengontekstualisasikan pesan-pesan universal Al-Qur'an dan nilai-nilai transformatif Hadits Tarbawi ke dalam realitas sosiologi digital kontemporer.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menawarkan paradigma baru dalam memahami adab komunikasi; bahwa etika di ruang siber bukan sekadar kesepakatan sosial (*netiquette*), melainkan manifestasi dari akidah dan ketaatan kepada syariat. Selain itu, penelitian ini membantu mengembangkan konsep "Literasi Digital Berbasis Wahyu", yang tidak hanya fokus pada kecakapan teknis (*hard skills*), tetapi juga pada kekuatan karakter (*soft skills*) dan kejernihan spiritual. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (*gap*) teoretis antara studi Islam klasik dengan tantangan teknologi modern seperti algoritma media sosial dan kecerdasan buatan.

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji etika digital dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Lichtman penelitian kualitatif adalah suatu istilah yang umum (*generik*), yang mengandung pengertian bahwa suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) di mana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep dan nilai-nilai akhlak dalam Islam yang bersumber dari literatur klasik dan kontemporer (Magdalena, 2021).

Sumber data yang digunakan berupa data *kualitatif* yang bersumber dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sebagai rujukan pokok dalam Islam serta literatur keislaman yang relevan. Adapun sumber data sekunder buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik yang relevan dengan topik penelitian lima tahun

terakhir (2020 – 2025) *database* yang digunakan (Perpusnas, JSTOR, Google Scholar, repositori lokal), atau metode analisis data (analisis tematik, sintesis naratif) yang berkaitan dengan etika digital.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan, dan menghubungkan konsep-konsep etika digital dalam Al-Qur'an dan Hadits dengan realitas kehidupan digital masa kini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif melalui sintesis berbagai temuan yang diperoleh sehingga menghasilkan rumusan mengenai prinsip-prinsip etika digital dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Etika Digital

Etika dalam kamus bahasa Indonesia lama (1953) berarti ilmu pengetahuan tentang asas – asas akhlak (moral). Dalam kamus bahasa Indonesia (1988), etika dirumuskan dalam tiga makna, yaitu (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian etika bisa disebut dengan akhlak dalam bahasa arab.

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* dan *etikhos* berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak perasaan, sikap, dan cara berfikir. Jamaknya adalah *ta etha* yang berarti adat kebiasaan. Menurut (Susanto, 2013) mengambil beberapa referensi terkait pengertian etika, berarti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat. (Nata, 2012) menyampaikan bahwa kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata Latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.

Dalam bahasa Grek, *ethikos* berarti *a body of moral principles or values Ethic* arti sebenarnya, ialah kebiasaan, *habit*, dan *costum*. Dalam bahasa Inggris *Costum* bermakna kebiasaan atau karakter. Etika secara etimologis menurut Webster Dictionary adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas dan kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral. (Ruslan, n.d.) menyebutkan pengertian etika menurut Ki Hajar Dewantara adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak – gerak pikiran, rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan rasa perasaan sampai menguasai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan. Menurut Burhanuddin (Salam, 2000) etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jahat. Adapun menurut Suprihadi (Sastrosupono, 2001) etika adalah pemikiran yang relatif obyektif dan rasional mengenai cara kita mengambil keputusan dalam situasi yang konkret, yaitu moralitas. Secara etimologi dan terminologi, etika sangat erat memiliki kaitan dengan akhlak tapi tidak semua kaitannya sama, terutama dalam perspektif bahasa Arab dan filsafat. Dalam bahasa Arab etika disebut sebagai *al-akhlaqiyyāt* (الأخلاق) atau kadang *mabādi' al-akhlaq* (مبادئ الأخلاق). Hal ini dijabarkan dalam uraian berikut:

Definisi akhlak secara etimologi diambil dari kata *khuluq* (خُلُق) bentuk jama'nya adalah *akhlaq* yang berarti sifat, tabiat, atau karakter. Dalam (Al-Mukhtashshin, n.d.) *kitab Mausū'at Nadrat al-Na'im* kata *al-khuluq* berarti nama untuk suatu kebiasaan atau pembawaan seseorang dan tabiat yang ia terlahir dengan membawanya. Secara terminologi akhlak

menurut (Al-Jurjani, 1985), bahwa: "Akhlak adalah pengibaratan tentang sesuatu di dalam jiwa yang bersifat *rāsikh* (mendalam dan kokoh) yang muncul dari padanya perbuatan-perbuatan dengan begitu mudah tanpa membutuhkan pemikiran (*fikr*) dan pertimbangan (*rawiyyah*). Jika hal tersebut baik atau terpuji maka yang muncul adalah perbuatan yang baik pula. Begitu pula jika yang muncul adalah perilaku buruk atau tercela maka sumber perilaku itu dinamakan akhlak yang buruk. Akhlak dinamakan bersifat *rāsikh* dikarenakan orang yang menyumbangkan hartanya secara jarang atau dikarenakan sebab tertentu saja tidak dikatakan sebagai orang yang dermawan, karena perbuatannya itu tidak menjadi kebiasaannya". Akhlak dalam Islam merujuk pada perilaku yang baik atau buruk yang merupakan kesempurnaan dari iman, misalnya jujur, sabar, amanah. Akhlak memiliki sifat normatif – religius, yang memiliki kaitan dengan ajaran moral kepada Allah dan Rasul ﷺ.

(Ibn Jama'ah, 2019) menyebutkan riwayat dari Sufyan bin Uyainah berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْمِيزَانُ الْأَكْبَرُ، وَعَلَيْهِ تُعْرَضُ الْأَشْيَاءُ عَلَى خُلُقِهِ وَسِيَرَتِهِ وَهَدْيِهِ فَمَا وَافَقَهَا فَهُوَ الْحَقُّ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ الْبَاطِلُ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ adalah barometer terbesar, segala urusan diacuankan kepada beliau; kepada akhlak, perangai dan petunjuk beliau, apa yang sesuai dengannya, maka ia adalah kebenaran, dan apa yang menyelisihinya, maka ia adalah kebatilan."

Adapun Etika dibandingkan dengan akhlak memiliki sifat lebih umum dan filosofis, membahas apa yang dianggap baik atau buruk secara rasional, terkadang tanpa merujuk kepada agama langsung. Memiliki fokus bisa lebih pada sistem norma dan prinsip universal, bukan hanya perilaku individu yang memiliki hubungan dengan ajaran agama. Lebih mudahnya dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Akhlaq dan Etika

Aspek	Akhlak	Etika
Makna	Sifat, karakter, perilaku baik/buruk	Prinsip atau teori moral (baik versus buruk)
Basis	Agama, wahyu, tradisi	Rasio, masyarakat, filsafat
Bahasa Arab	Khuluk	<i>Akhlaqiyat</i>
Ruang lingkup	Individu dan sosial	Filosofis, akademik, profesional

Dengan demikian akhlak adalah bentuk praktis dari etika dalam konteks Islam, adapun etika bisa lebih filosofis dan luas. Bisa disebut juga dengan ungkapan: seluruh akhlak adalah etika, tapi tidak semua etika selalu akhlak. Kata "digital" berasal dari bahasa Yunani "*digitus*", yaitu jari jemari, dan mengacu pada salah satu alat komputer tertua. Manusia memiliki 10 jari tangan. Angka 10 terdiri dari dua radix yaitu 1 dan 0. Arti radix adalah angka. Ketika informasi disimpan, ditransmisikan dalam bentuk digital lalu diubah menjadi angka pada tingkat mesin yang paling sederhana. Dalam KBBi digital adalah sesuatu yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu yang berhubungan dengan penomoran.

Menurut istilah kata digital identik dengan internet. Media digital merupakan perpaduan antara berbagai media (format file) yang berupa teks, gambar (vektor atau bitmap), grafik, sound, animasi, video, interaksi dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital (komputerisasi), digunakan untuk menyampaikan atau menghantarkan pesan kepada publik. Menurut (Munir, 2013) Media digital adalah suatu kombinasi data atau media untuk menyampaikan suatu informasi sehingga informasi itu tersaji dengan lebih menarik. Media digital dalam bahasa Arab dikenal dengan "*Al – Raqmi*" dan "*Wasail al – Tawasul al – Ijtima'i*".

Digital adalah modernisasi atau pembaharuan penggunaan teknologi, sering dikaitkan dengan kehadiran internet dan teknologi informasi. Digital di era digital adalah keseluruhan situasi yang tidak hanya berbasis teknologi, di mana efisiensi, kecepatan dan up to date menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilakukan. Etika digital atau *digital ethics* adalah seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman bagi pengguna teknologi digital dalam berinteraksi dan berperilaku di dunia maya. Dalam konteks literasi digital, etika bermedia

digital (*digital ethics*) merupakan salah satu dari empat kompetensi utama yang harus dimiliki, bersama dengan keamanan digital (*digital safety*), kecakapan digital (*digital skill*), dan budaya digital (*digital culture*).

Etika digital dalam perspektif pendidikan agama Islam dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang mengatur perilaku individu dalam penggunaan teknologi digital, khususnya dalam interaksi, komunikasi, dan produksi informasi di ruang siber. (Qadri & Anwar, 2025) menyebutkan etika ini berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, serta menjaga adab dalam bertutur dan berperilaku, termasuk di media sosial dan platform digital. Dalam konteks pendidikan Islam, etika digital juga berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai tarbawi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. (Amalia & Mirza, 2026)

Menurut (Sahronih, 2025) etika digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral yang membimbing perilaku manusia di era digital agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Etika digital dikenal dengan *etiket*, *netiket* atau *netiquette* merupakan singkatan dari internet *etiquette* atau etiket yang berlaku dalam menggunakan internet. Saat ini banyak orang menggunakan internet untuk berkomunikasi, misalnya melalui aplikasi percakapan atau media sosial. Tentunya wajib memahami *etiket* saat berinteraksi di dunia digital ini, jangan sampai orang menganggap kita tidak beretika karena tulisan/postingan kita.

Kominfo (Indonesia, n.d.) menyebutkan sepuluh netiket yang harus diperhatikan, yaitu 1) ingatlah keberadaan orang lain, 2) taat kepada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan nyata, 3) berpikir lebih dulu sebelum berkomentar dan posting, 4) hormati waktu dan kuota orang lain, 5) gunakan bahasa yang sopan, 6) bagilah ilmu dan keahlian, 7) Menjadi pembawa damai dalam diskusi yang sehat, 8) hormati privasi orang lain, 9) jangan menyalahgunakan kekuasaan, 10) maafkanlah jika orang lain berbuat kesalahan.

2. Etika Digital Perspektif Al – Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. yang *otentik-original* sebagai pedoman hidup kaum muslimin yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Di dalamnya banyak ayat mengandung petunjuk yang dijadikan sebagai landasan etika dalam bermedia digital. Berikut beberapa ayat terkait dengan etika dalam menggunakan media digital:

a. Muroqobatulloh

Muroqobatullah dalam bahasa arab bentuk *idhafah* dari *al - muroqobah* dan *Allah* dari kata *raaqaba* – yuraaqibu – muraaqabatan yang berarti menjaga, mengawasi, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. (al-Jawziyyah, 2019) dalam kitab Madaarij as-Saalikin mendefinisikan muroqobah adalah Kesadaran yang terus-menerus dan keyakinan yang mantap dari seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat lahir dan batinnya. Senantiasa dalam memelihara ilmu (kesadaran) dan keyakinan inilah yang disebut sebagai Muraqabah. Ia merupakan buah dari pengetahuan seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Mengawasi dirinya, Maha Melihat ke arahnya, Maha Mendengar perkataannya, dan Maha Mengetahui amal perbuatannya di setiap waktu dan setiap detak jantung.

Media Digital sangat mudah diakses oleh seseorang dan melihat apa saja yang diinginkan di era modern ini. Media digital sering kali menjadi ruang "privat" di mana seseorang merasa tidak terlihat oleh orang lain, namun di situlah esensi muraqabah diuji.

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaf: 18).

Muraqabatullah merupakan etika digital yang paling utama. Lebih dalam terletak pada manifestasi kesadaran batin bahwa pengawasan Allah menembus sekat-sekat ruang privat yang tercipta di balik layar perangkat elektronik. Di era digital, di mana seseorang sering kali merasa bebas dari pantauan manusia saat berselancar di dunia maya, muraqabah berfungsi sebagai kontrol internal yang menjaga "gerak-gerik" lahiriah seperti jemari dalam mengetik pesan atau membagikan konten—serta menjaga "gerakan" batiniah dari paparan syahwat dan syubhat yang tersebar luas melalui algoritma media sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip ini, seorang pengguna media digital tidak hanya sekadar berinteraksi secara teknis, namun mentransformasikan aktivitas digitalnya menjadi ibadah dengan memastikan bahwa jejak digital yang ditinggalkan selaras dengan rida Allah, mengingat bahwa catatan amal Ilahi jauh lebih teliti dan abadi daripada data server mana pun di dunia.

b. Jujur dan menjaga dari kedustaan

Jujur memiliki urgensi dalam etika digital. Dalam prakteknya seseorang harus jujur dalam tiga kondisi, yaitu (1) mencari dan mendapatkan informasi digital, (2) mengolah (edit) informasi, dan (3) menyebarkan (upload) informasi digital.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُؤُؤُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ فَكَذَّ فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar (dan tepat), niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

(Al-Ṭabarī, n.d.) menyampaikan dalam kitab tafsirnya *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān (Tafsīr al-Ṭabarī)*, firman Allah, "Dan ucapkanlah perkataan yang benar," bermakna ucapkanlah tentang Rasulullah dan kaum mukminin perkataan yang lurus, tepat, tidak menyimpang, benar dan bukan batil. Hal ini berdasarkan tafsir dari ulama terdahulu, Mujahid menyampaikan makna tentang firman-Nya "Dan ucapkanlah perkataan yang benar," yaitu perkataan yang lurus. Al-Kalbi memaknakan perkataan yang jujur. Dan Qatadah memberikan makna perkataan yang adil dan kejujuran.

Teknologi digital memiliki karakter perkembangan, perubahan dan inovasi yang sangat cepat dan canggih. Menjadikan orang yang jauh bisa berkomunikasi dengan waktu yang sama dan mudah mendapatkan berbagai informasi dengan cepat. Begitu pula mengubah informasi dengan mudah dan lebih baik dari aslinya. Sangat mungkin adanya berita dusta dan tidak berlandaskan asas kejujuran. Teknologi teranyar dari digital adalah dengan adanya *Artificial Intelligent (AI)* mampu mengubah bentuk asli menjadi bentuk yang diinginkan. Sehingga berpotensi untuk tersebarnya informasi dusta yang disebut *hoaks*. Dengan demikian seorang muslim selayaknya memiliki kejujuran sesuai fakta dan kebenaran dalam mendapatkan, mengedit, mengolah dan menyebarkan informasi di media digital.

c. Amanah

Teknologi digital merupakan sarana komunikasi dan informasi yang mudah, cepat dan praktis. Sebagai pengelola dari sarana tersebut harus memiliki sifat amanah dalam mendapatkan, mengelola dan menyebarkan informasi. Dari mana mendapatkan informasi? apakah informasi tersebut valid dan sesuai dengan realitas? apakah menyebarkan informasi tersebut sesuai dengan kode etik sebagai seorang muslim? Dan berbagai macam pertanyaan menjadi pertimbangan untuk mengelola informasi sesuai dengan amanah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. (QS. Al - Ahzab: 72)

(Al-Ṭabarī, n.d.) dalam tafsir *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* mengemukakan bahwa

para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna ayat tersebut. Sebagian dari mereka mengatakan: maknanya adalah bahwa Allah menawarkan ketaatan dan kewajiban-kewajiban-Nya kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, dengan ketentuan bahwa jika mereka melaksanakannya dengan baik, mereka akan diberi pahala dan balasan, dan jika mereka menyia-nyiakannya, mereka akan disiksa. Namun mereka menolak untuk memikulnya karena merasa takut tidak mampu menunaikan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Sedangkan Adam memikulnya; "sesungguhnya ia sangat zalim" terhadap dirinya sendiri, dan "sangat bodoh" terhadap apa yang sebenarnya mengandung kebaikan baginya.

(Al-Baydawi, n.d.) berpendapat dalam kitab tafsirnya *Anwār al-tanzīl wa asrār al-ta'wīl* (*Tafsīr al-Bayḍāwī*), Amanah itu disebut sebagai "amanah" karena ia wajib ditunaikan dan agung kedudukannya, jika amanah itu ditawarkan kepada benda-benda besar tersebut, dan mereka memiliki kesadaran serta pemahaman, niscaya mereka akan menolak untuk memikulnya dan merasa takut terhadapnya. Namun manusia justru memikulnya, meskipun fisiknya lemah dan kekuatannya terbatas. Maka tidak diragukan lagi, orang yang menjaga amanah itu dan menunaikan hak-haknya akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat.

Ada pula yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "amanah" adalah ketaatan yang mencakup aspek alami (fitrah) dan pilihan. Dari versi lain amanah adalah akal atau taklif (beban syariat). Begitu juga bermakna bahwa ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk besar tersebut, Dia memberi mereka pemahaman, Ketika Allah menciptakan Adam, Dia menawarkan hal yang sama kepadanya, lalu ia memikulnya. Ia menjadi zalim terhadap dirinya karena memikul sesuatu yang memberatkannya, dan bodoh terhadap buruknya akibat.

Dengan pemahaman ini, menjadi tepat jika hal tersebut menjadi sebab ia memikul amanah, karena di antara fungsi akal adalah mengendalikan kedua kekuatan tersebut dan menjaganya agar tidak melampaui batas. Tujuan utama taklif adalah menyeimbangkan keduanya dan meredam gejolaknya.

d. Prinsip *Tabayyun* (verifikasi)

Prinsip *tabayyun* dalam etika digital merupakan nilai dasar Islam yang menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum menerima, mempercayai, maupun menyebarkannya di ruang digital. Dalam perspektif Al-Qur'an, prinsip ini merujuk pada QS. Al-Hujurat ayat 6 yang memerintahkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran berita agar tidak menimbulkan kesalahan, fitnah, dan kerugian sosial. Prinsip *tabayyun* dalam etika digital tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme verifikasi informasi, tetapi juga sebagai pedoman moral-spiritual untuk menciptakan budaya komunikasi digital yang etis, aman, dan berkeadaban.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَيَّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

(Ibn Kasir, 2002) dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* (*Tafsīr Ibnu Kasīr*) menyampaikan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berhati-hati (*tabayyun*) terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik, agar tidak langsung menerimanya begitu saja, karena bisa jadi dalam kenyataannya ia berdusta atau keliru. Sehingga orang yang memutuskan berdasarkan perkataannya berarti telah mengikuti jejaknya, padahal Allah telah melarang mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dari sini, sebagian ulama menolak menerima riwayat dari orang yang tidak diketahui keadaannya (*majhūl*), karena ada kemungkinan ia fasik. Sementara ulama lainnya menerimanya, karena kita hanya diperintahkan untuk berhati-hati terhadap berita dari orang

fasik, sedangkan orang yang tidak diketahui keadaannya belum tentu terbukti kefasikannya.

Sebab turunnya (*Asbabul nuzul*) ayat ini ada tiga riwayat disebutkan oleh imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, diantara salah satunya riwayat imam Ahmad secara singkatnya adalah berkaitan dengan peristiwa al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'ti saat dia diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari Bani Al-Musthaliq, namun dia kembali dan melaporkan secara palsu (*hoaks*) bahwa mereka enggan dan menolak membayar zakat bahkan hendak membunuhnya. Allah SWT pun menurunkan ayat ini sebagai peringatan agar kaum muslimin tidak mudah menerima berita dari satu pihak saja.

Dalam konteks relevansinya dengan dunia pendidikan, ayat ini menjadi peringatan dan kehati-hatian seorang guru/pendidik supaya terlebih dahulu menyaring informasi sebelum menyampaikannya kepada murid/peserta didik. Guru/pendidik harus cermat dan teliti dalam menyampaikan informasi karena akan mempengaruhi alam bawah sadar murid/peserta didik.

e. Larangan Mengikuti Sesuatu Tanpa Ilmu

Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu sebagaimana termuat dalam QS. Al-Isra' ayat 36 menjadi salah satu landasan penting dalam etika digital di era teknologi informasi. Ayat tersebut menegaskan agar manusia tidak mengikuti, menyebarkan, atau mempercayai sesuatu yang tidak memiliki dasar pengetahuan yang jelas, karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks digital, prinsip ini relevan terhadap maraknya penyebaran *hoaks*, disinformasi, ujaran kebencian, serta budaya berbagi informasi tanpa verifikasi di media sosial. Dengan demikian, QS. Al-Isra' ayat 36 memberikan pedoman etika digital agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menggunakan teknologi secara bijak, berbasis ilmu, serta menjunjung tinggi tanggung jawab moral dan spiritual dalam interaksi digital.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra': 36)

Media digital memiliki sifat algoritma yang bisa mengikuti kemauan pemakainya. Seringkali pengguna media digital mendapatkan informasi viral/*fyp*/semisal yang bombastis dan menimbulkan *wow effect*, kemudian dengan mudahnya terprovokasi untuk menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenaran informasinya. Padahal setiap perbuatan apa saja yang dilakukan di media digital baik ucapan, tulisan, gambar maupun video yang tersebar di media akan dimintai pertanggung-jawabannya oleh Allah SWT. Dalam kajian *fiqh* terdapat kaidah "الكتاب كالخطاب" (tulisan sama dengan ucapan), sehingga tulisan di media sosial memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan ucapan lisan.

f. Bertanya kepada *ahlu ilmi*/profesional di bidangnya

Prinsip bertanya kepada ahli ilmi atau pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 83 merupakan pedoman penting dalam etika digital, khususnya dalam menghadapi arus informasi yang cepat dan kompleks di era media sosial. Ayat ini menegaskan bahwa ketika datang suatu informasi penting, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kemaslahatan publik, maka informasi itu seharusnya dikembalikan kepada Rasul dan ulil amri atau orang-orang yang memiliki otoritas dan pengetahuan agar dapat dipahami secara benar. Dalam konteks digital, prinsip ini mengajarkan pentingnya merujuk pada sumber yang kredibel, ahli, dan profesional sebelum mempercayai atau menyebarkan suatu informasi. Dengan demikian, QS. An-Nisa' ayat 83 memberikan landasan etika digital bahwa setiap pengguna teknologi perlu mengedepankan literasi informasi, konsultasi kepada ahli, dan verifikasi sumber sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam kehidupan digital.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّاعُوا بِهِ ۗ وَكَوْنُ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. An-Nisa: 83).

(al-Mundzir, 2002) dalam tafsirnya menukil perkataan Abu Ja'far (Imam al-Tabari) berkata: "Maksud Allah *Jalla Tsanā'uhū* melalui firman-Nya tersebut adalah apabila datang kepada kelompok yang merencanakan tipu daya (selain dari apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ) sebuah berita tentang keamanan, yaitu berita mengenai pasukan khusus (*saraya*) kaum Muslimin yang sedang berperang bahwa mereka telah aman dari musuh karena berhasil mengalahkan mereka. Atau berita ketakutan, yaitu berita tentang kekhawatiran terhadap musuh karena musuh berhasil melukai kaum Muslimin. kemudian mereka menyiarkannya, artinya mereka membocorkan, menyebarkan, dan mem-viral-kannya (*batsu*) di tengah masyarakat sebelum sampai kepada Rasulullah ﷺ dan sebelum pasukan tersebut tiba. Beliau menambahkan syair dari abu al – Aswad terkait hal tersebut,

أذاع به في الناس حتى كأنه ... بعلياء نار أوقدت بثقوب

Ia menyebarkan di tengah manusia hingga seolah-olah...Bagaikan api di tempat yang tinggi, yang dinyalakan dengan kayu bakar yang sangat kering.

Imam al – Tabari melalui *syi'ir* di atas menggambarkan bahwa berita yang disebarluaskan tanpa kendali (*azā'ū bihi*) akan terlihat oleh semua orang dari segala arah, layaknya api di puncak gunung. Di era media sosial, ini merepresentasikan informasi yang masuk ke dalam trending topic atau FYP (*For Your Page*) sehingga mustahil untuk ditarik kembali setelah tersebar. Ibnu Juraij menyampaikan makna dari "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul" adalah sampai Rasul sendirilah yang mengabarkan kepada mereka, atau (menyerahkannya) kepada ulil amri di antara mereka, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama (*fiqh fi al-dīn*) dan memiliki akal sehat (kebijaksanaan). "Mereka lalu menyiarkannya" maksudnya mereka membocorkannya dan mengumumkannya secara terbuka. (Diriwayatkan dari Ibnu Abbas)."

Dalam (al-Mundzir, 2002) Ibnu Abbas RA. mendefinisikan "Dan kepada Ulil Amri di antara mereka", yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan memiliki akal sehat. Adapun Qatadah menyebutkan Ulil amri diantara mereka adalah para ulama mereka'. Mujahid dan Abu al-Aliyah menjelaskan "Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (*yastanbiṭūnahu*) akan dapat mengetahuinya dari mereka" yaitu orang-orang yang menyelidikinya secara mendalam (*yataḥassasūnahu*). "Adapun Ubaidah memberikan pengertian mereka mengeluarkannya atau menggantinya (*yastakhrijūnahu*). Perumpamaannya seperti sebuah sumur gali (*al-rakiyyah*) ketika airnya dikeluarkan; ia disebut nabaṭ apabila airnya telah memancar keluar. Artinya: berhasil mengeluarkan airnya.

Riwayat ini menegaskan bahwa tidak semua orang memiliki kapasitas untuk menyebarkan berita sensitif. Hanya mereka yang mampu "menggali" kebenaran (pakar, ulama, otoritas resmi) yang layak memberikan informasi kepada publik. Ini adalah kritik terhadap fenomena "*Citizen Journalism*" yang sering kali mengabaikan kode etik jurnalistik dan validitas data.

a. Menjaga interaksi laki – laki dan wanita

Prinsip menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang melarang mendekati zina memiliki relevansi kuat dalam etika digital di era media sosial dan komunikasi virtual. Larangan tersebut tidak hanya dipahami sebagai menjauhi perbuatan zina secara fisik, tetapi juga menghindari segala bentuk perilaku, komunikasi, dan interaksi yang dapat mengarah pada pelanggaran moral dan kerusakan akhlak. Dalam konteks digital, prinsip ini berkaitan dengan penggunaan media sosial, aplikasi percakapan, dan platform digital secara bijak agar terhindar dari konten pornografi,

pelecehan daring, *sexting*, *cyber grooming*, maupun hubungan virtual yang melampaui batas etika Islam.

Ayat ini memberikan landasan etika digital agar setiap individu mampu menjaga batasan interaksi, kesopanan, dan kehormatan diri dalam penggunaan teknologi sehingga tercipta ruang digital yang sehat, aman, dan bermoral.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32)

(Ibn Kaṣīr, 2002) menjelaskan bahwa syariat menetapkan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup semua pintu yang dapat mengantarkan kepada zina, sehingga konten kreator dituntut menjaga etika interaksi agar tidak menimbulkan syahwat, fitnah, atau normalisasi kemaksiatan. Dalam (Al-Ashbahani, 1974) menyampaikan riwayat Maimun bin Mihran — *rahimahallah* berkata: Tiga hal yang janganlah engkau menguji dirimu dengannya: (1) Janganlah engkau menemui penguasa meskipun engkau berkata “aku akan memerintahkannya untuk taat kepada Allah”, (2) Janganlah engkau menemui seorang wanita (bukan mahram) meskipun engkau berkata “aku akan mengajarkannya Kitabullah”, (3) Dan janganlah sekali-kali engkau memasang telingamu (mendengarkan) orang yang mengikuti hawa nafsu (ahli *bid'ah*/pembawa pemikiran sesat), karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang akan tersangkut di hatimu dari perkataannya.

Al – Hasan bin Sholeh menyampaikan, Sesungguhnya setan akan membuka 99 pintu kebaikan untuk seorang hamba tapi ia ingin menyusupkan satu pintu keburukan untuknya. Maimun bin Mihran mengingatkan bahwa kita sering kali merasa "kuat" atau "pintar" sehingga merasa aman mengonsumsi konten – konten syubhat, *hoaks*, atau pemikiran ekstrem di internet. Namun, nasihat ini menegaskan bahwa kita tidak punya kendali atas apa yang akan "tersangkut" (*ma ya'laqu bi qalbik*) dalam pikiran kita setelah terpapar informasi tersebut. Dalam perspektif ini, menjaga telinga (pendengaran) di dunia nyata sama pentingnya dengan menjaga pandangan dan pendengaran di dunia digital. Pengguna internet harus selektif dalam memilih akun yang diikuti (follow) atau video yang ditonton, karena narasi yang terus-menerus didengar akan membentuk pola pikir (mindset).

3 Etika Digital Perspektif *Hadits Tarbawi*

Hadits Tarbawi merupakan *hadits – hadits* Nabi Muhammad SAW yang erat kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran. Nilai-nilai dalam *Hadits Tarbawi* sangat relevan untuk dijadikan pedoman etika digital. Etika digital perspektif hadits tarbawi adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Berkata Baik atau Diam

Prinsip “berkata baik atau diam” yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad saw ini menjadi landasan penting dalam etika digital di era media sosial. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap ucapan dan bentuk komunikasi harus mengandung kebaikan, manfaat, serta tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Dalam konteks digital, prinsip tersebut relevan terhadap fenomena ujaran kebencian, *cyberbullying*, provokasi, fitnah, komentar kasar, dan penyebaran konten negatif yang marak terjadi di ruang digital.

Rosulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُلْذِمُ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَنِيفَهُ

“Barangsiapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau (kalau tidak bisa) lebih baik diam (saja). Barangsiapa beriman kepada Allah SWT dan hari Akhir, hendaknya memuliakan tetangganya dan barangsiapa beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya.” (HR. al-Bukhari (Al-Bukhārī, 1993) no. 6110, dan Muslim (Muslim, n.d.) No. 47)

(Ibn Hajar al-‘Asqalānī, 1986) memberikan ulasan hadits ini dalam kitab Fathul-Bari. Dia

berkata, "Hadits di atas merupakan salah satu sabda Rasul yang termasuk kategori 'Jawaami'ul-Kalim' (singkat namun padat maknanya). Hadits tersebut menyinggung tiga hal sekaligus yang mencakup kemuliaan perilaku praktis dan juga sopan santun berbicara." (Al-Nawawī, 1996) menjelaskan sabda Nabi ﷺ: "Maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam", maknanya adalah bahwa apabila seseorang ingin berbicara, maka jika apa yang akan diucapkannya merupakan suatu kebaikan yang nyata dan ia akan memperoleh pahala karenanya, baik yang bersifat wajib maupun sunnah (dianjurkan), maka hendaklah ia berbicara. Namun, apabila tidak tampak baginya bahwa perkataannya itu merupakan kebaikan yang mendatangkan pahala, maka hendaklah ia menahan diri dari berbicara, baik karena perkataan tersebut jelas haram, makruh, maupun mubah yang tidak lebih kuat salah satu sisinya. Berdasarkan hal ini, perkataan yang mubah pun dianjurkan untuk ditinggalkan dan seseorang disunnahkan untuk menahan diri darinya, karena dikhawatirkan perkataan tersebut dapat menyeretnya kepada hal yang haram atau makruh. Keadaan seperti ini dalam kebiasaan manusia sering terjadi, bahkan kebanyakan terjadi.

Hadits ini menjadi dalil utama etika digital komunikasi, terlebih khusus dalam komunikasi digital. Hadits ini mencakup kewajiban menghindari semua bentuk ucapan yang membawa kemadharatan, diantaranya: hinaan, ghibah, fitnah, provokasi, atau candaan berlebihan yang menyakiti orang lain. Dalam dunia komunikasi digital, "berkata" tidak hanya berarti berbicara secara lisan saja, tetapi juga menulis status, mengirim komentar, atau membuat konten. Dengan demikian, prinsip "berkata baik atau diam" menjadi pedoman etika digital agar setiap pengguna media sosial mampu menjaga lisan dan tulisan, menyebarkan pesan yang positif, serta menciptakan ruang digital yang santun, damai, dan berkeadaban.

b. Larangan Menceritakan Semua yang Didengar

Larangan menceritakan semua yang didengar sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. ini merupakan prinsip penting dalam etika digital di era modern. Hadits ini mengajarkan bahwa seorang Muslim harus berhati-hati dalam menerima, mempercayai, dan menyebarkan informasi agar tidak terjerumus pada kebohongan, fitnah, maupun penyebaran berita palsu. Dalam konteks digital, prinsip tersebut sangat relevan terhadap maraknya hoaks, disinformasi, clickbait, dan budaya share before verify di media sosial yang sering dilakukan tanpa klarifikasi sumber informasi. Rasulullah SAW bersabda:

عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

"Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar." (HR. Muslim (Muslim, n.d.) no. 05)

Umar bin Khattab dan Ibnu Mas'ud berkata: "Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap apa yang ia dengar." Imam Malik berkata: "Ketahuilah, tidak akan selamat seseorang yang menceritakan setiap apa yang ia dengar, dan ia tidak akan pernah menjadi seorang imam (pemimpin/panutan) selama ia menceritakan setiap apa yang ia dengar." (Al-Qurtubi, n.d.) (Wahhab, n.d.) menyampaikan dalam Kitāb al-Kabā'ir, Seandainya seseorang tidak memiliki kebohongan lain kecuali (sikapnya yang) menceritakan setiap apa yang ia dengar tanpa memedulikan apakah itu benar atau dusta, maka hal itu sudah cukup baginya untuk dikategorikan sebagai pendusta. Sebab, tidak semua yang ia dengar itu benar. Di dalam (pernyataan) ini terdapat larangan keras agar tidak membicarakan sesuatu yang tidak diketahui kebenarannya."

Hadits di atas menunjukkan etika digital terkhusus dalam menerima informasi tidak langsung forward message tanpa memverifikasi (tabayyun) informasi. Semua yang melintas terdengar, dibaca, atau diterima perlu dan segera disebarkan. Sebagian informasi cukup berhenti di kita, disaring, dipikirkan, dan ditimbang maslahatnya. Ini adalah prinsip etika digital sebelum menyebarkannya di media digital. Dengan demikian, hadits tentang larangan menceritakan semua yang didengar memberikan pedoman etika digital agar masyarakat mampu menjaga kejujuran, melakukan verifikasi informasi, serta bertanggung jawab dalam

setiap aktivitas komunikasi di ruang digital.

c. Menjaga aib orang lain dan larangan Ghibah (Menggunjing)

Mengumbar aib dan ghibah dalam dunia digital disebut sebagai cyber-shaming yaitu menyebarkan kesalahan, kekurangan, atau foto/video yang dapat memperlakukan orang lain. Jurnal ilmiah menunjukkan bahwa perilaku membagikan aib orang lain (doxing) sering kali berawal dari hilangnya rasa empati di ruang digital.

Meskipun demikian, realitanya konten yang membongkar aib orang lain sering justru menjadi viral dan fyp di media sosial. Padahal dalam pandangan Islam, membuka aib saudara seiman adalah dosa besar. Rasulullah SAW bersabda,

من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة

"Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim (Muslim, n.d.) no. 2699)

d. Tidak riya' dan sum'ah (pencitraan)

Riya' dalam Islam merupakan perbuatan tercela dan termasuk syirik asghar (kecil). Realitas masyarakat dalam menggunakan media digital banyak terjebak pada "Self-Branding" atau "Flexing" yang berlebihan. Dengan kata lain Riya' digital yaitu Melakukan ibadah atau amal kebaikan (seperti sedekah atau umrah) dengan niat utama mendapatkan "Like", "Share", atau pujian dari warganet. Begitu pula terjebak pada perkara sum'ah (Samma'a) yaitu Menceritakan atau membagikan pencapaian dengan tujuan agar orang lain membicarakan kehebatannya. Sehingga niat yang ikhlas tanpa riya' menjadi etika digital yang harus dipegang oleh kaum muslimin.

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن رأى رأى الله به

Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang memperdengarkan (amalannya agar dipuji), maka Allah akan memperdengarkan (aibnya) kepada telinga makhluk-Nya. Barangsiapa yang berbuat riya (pamer amalan), maka Allah akan membalas riyanya (menampakkan kebusukan hatinya)." (HR. Muslim (Muslim, n.d.) No. 2986)

Hadis ini mengingatkan bahwa siapa pun yang mencari kemuliaan semu melalui pandangan manusia, Allah justru akan menghinakannya dengan membongkar niat aslinya di hadapan makhluk-Nya.

e. Mengadakan pertemanan dengan orang yang baik

Prinsip utama digital diantaranya adalah mendekatkan yang jauh dan mendapatkan informasi dari tempat yang tidak terbatas menjadi cepat dan mudah. Sehingga pertemanan pun tidak terbatas pada satu lingkungan di tempat yang sama, melainkan pertemanan di lingkungan digital yang disebut "Circle" dan Algoritma. Lingkungan digital (siapa yang kita ikuti/follow) membentuk mampu membentuk karakter seseorang. Media sosial bekerja berdasarkan apa yang dilihat. Jika berteman atau mengikuti akun-akun yang buruk, algoritma akan terus menyuapi seseorang dengan konten serupa, sehingga "agama" atau pola pikir kita perlahan terbentuk oleh konten tersebut. Sehingga seseorang harus selektif dan berhati-hati dalam hal ini.

حديث النبي ﷺ: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال

Nabi SAW bersabda: "Seseorang itu bergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian melihat (memperhatikan) siapa yang ia jadikan teman dekat." (HR. Abu Dawud dan hadis ini berstatus sahih).

Perintah *fal-yanzur* (hendaknya melihat/memilih) di era sekarang berarti melakukan audit terhadap daftar *following* dan *friendlist*. Memilih lingkungan digital yang positif adalah kunci keselamatan akhlak.

4. Implementasi Etika Digital dalam Kehidupan sehari-hari

Media digital merupakan sarana kehidupan ibarat pisau bermata dua, jika digunakan untuk kebaikan dan sesuai dengan etika digital akan menjadikan kebaikan dan berbuah

pahala. Akan tetapi, jika diimplementasikan untuk keburukan akan menjadi keburukan dan mendapatkan balasan siksaan di dunia dan akherat. Berikut ini adalah tabel implementasi etika digital praktis yang diterakpan dalam kehidupan bermedia digital berdasarkan panduan Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi.

Tabel 2. Implementasi Etika Digital dalam kehidupan

No.	Uraian	Etika
1	Memproduksi konten	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengucapkan basmallah b. Mencari ridha Allah c. Menggunakan bahasa dan visualisasi yang baik d. Membuat konten yang tidak bertentangan syariat e. Tidak membuat konten provokasi perbuatan buruk f. Menghindari fitnah, ghibah dan konten merendahkan orang lain g. Membuat konten yang jujur terverifikasi dengan asas tabayyun h. Mencantumkan sumber konten dengan ijin jika mengutip atau mengambil konten orang lain i. Konten yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang 100 % halal j. Tidak menipu dalam editing, filter, dan "fake life" k. Menjaga aib (privasi) diri dan keluarga l. Mengatur waktu dan tidak melalaikan kewajiban yang lain m. Tidak menggambar dan diperbolehkan untuk foto dan video yang asli n. Etika upload di media digital o. Mengunggah materi konten digital harus berhati - hati supaya tidak melanggar dari syariat
2	Mengunggah (Upload) konten	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengucapkan basmallah b. Mencari ridho Allah c. Mengiklankan konten - konten yang baik dan tidak beriklan dengan konten keburukan d. Konten / materi digital yang diiklankan tidak mengandung pornografi, pornoaksi, dan kejahatan seksual e. Tidak beriklan dengan konten/materi penipuan dan tidak sesuai realitanya f. Tabayyun/verifikasi konten/materi akan kebenarannya sebelum di iklankan g. Tidak beriklan dengan konten/materi mengandung riya' atau sum'ah h. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan bisa difahami oleh masyarakat i. Tidak menggunakan bahasa kasar dan melanggar syariat Islam j. Tidak mengumbar aib orang lain k. Tidak meng-upload konten/materi mengumbar aurat. l. Etika Dalam Berinteraksi di media digital dalam kehidupan m. Etika digital dalam berinteraksi di media digital merupakan komponen esensial dari akhlak
3	Beriklan konten (Organic / Advertisement)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengucapkan basmallah b. Mencari ridho Allah c. Mengiklankan konten - konten yang baik dan tidak beriklan dengan konten keburukan d. Konten / materi digital yang diiklankan tidak mengandung pornografi, pornoaksi, dan kejahatan seksual e. Tidak beriklan dengan konten/materi penipuan dan tidak sesuai realitanya f. Tabayyun/verifikasi konten/materi akan kebenarannya sebelum di iklankan g. Tidak beriklan dengan konten/materi mengandung riya' atau sum'ah h. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan bisa difahami oleh masyarakat i. Tidak menggunakan bahasa kasar dan melanggar syariat Islam j. Tidak mengumbar aib orang lain k. Tidak meng-upload konten/materi mengumbar aurat.
4	Berinteraksi	<ul style="list-style-type: none"> a. Prinsip Muraqabatullah (Kesadaran Diawasi Allah) b. Etika Berkomunikasi dengan berkata baik atau diam c. Prinsip Tabayyun (Verifikasi), jujur dan amanah, meliputi: Tabayyun dengan memverifikasi kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya agar tidak mencelakakan orang lain atau menyebarkan hoaks. Jujur dan tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, serta tidak menyembunyikan kebenaran demi kepentingan tertentu. Amanah dan bertanggung jawab dalam mendapatkan dan mengelola informasi

- agar tetap valid dan sesuai realitas.
- d. Menjaga Batasan Interaksi dan Privasi
Hijab Digital adalah dengan menjaga interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan (seperti pekerjaan atau pendidikan) dengan tetap menjaga pandangan dan menghindari percakapan privat (khalwah digital) yang tidak perlu.
Menghindari Ghibah Digital dengan tidak melakukan cyber-shaming atau menyebarkan aib, kekurangan, serta foto/video yang memperlakukan orang lain.
 - e. Menjaga Privasi yaitu tidak mengumbar aib diri sendiri maupun keluarga di ruang publik.
 - f. Selektif dalam Pertemanan dan Lingkungan Digital
 - g. Menghindari Riya' dan Sum'ah (Pencitraan)
- a. Perlindungan Teknis dari Kejahatan Siber (Cyber Crime)
Saat registrasi (pendaftaran) aplikasi media sosial menggunakan password kuat dan unik, setelah mendaftar segera aktifkan Autentikasi Dua Faktor (2FA/OTP), ditekankan untuk menghindari wi-fi publik, melakukan update software secara berkala, selalu mewaspadaai praktik phishing (Link Mencurigakan), dalam melindungi perangkat aplikasi apapun sebaiknya menggunakan Antivirus, dan saat terjadi tindak kejahatan (peretasan/penipuan) segera melakukan tindakan yang cepat.
 - b. Perlindungan Diri dari Kemaksiatan dan Konten Negatif
Selalu sadar diawasi Allah (Muraqabatullah), melakukan filter konten (Parental Control), membatasi "Jejak Digital" data pribadi, memilih lingkungan virtual yang positif dan sehat, memahami dan mengamalkan etika digital dalam menggunakan media digital, serta membuat manajemen waktu (Detox Digital) dengan maksimal supaya tidak kecanduan.

5 Proteksi dari kejahatan dan maksiat

Conclusion

Eskalasi teknologi digital telah membawa transformasi fundamental dalam tatanan interaksi sosial global. Hal ini membawa dampak positif memberikan efisiensi dalam komunikasi, namun memicu tantangan etika yang kompleks seperti penyebaran *hoaks*, perundungan siber (*cyberbullying*), dan degradasi moral. Artikel jurnal ini mengkaji secara komprehensif bahwa etika digital dalam perspektif Islam bukan sekadar kesepakatan sosial, melainkan manifestasi dari akidah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Tarbawi. Secara konseptual, terdapat distingsi antara etika dan akhlak; etika bersifat filosofis-rasional, sedangkan akhlak bersifat normatif-religius yang berlandaskan wahyu dan menjadi cerminan kesempurnaan iman.

Oleh karena itu, aktivitas di ruang siber/digital dipandang sebagai perpanjangan dari realitas fisik yang memiliki konsekuensi teologis yang setara, di mana setiap jejak digital akan dimintai pertanggung – jawabannya di hadapan Allah SWT. Prinsip-prinsip fundamental etika digital yang dirumuskan dalam kajian ini meliputi: Penanaman kesadaran diawasi oleh Alloh SWT (*Muraqabatullah*) merupakan landasan pokok bagi pengguna media digital dalam setiap aktivitas "privat" di balik layar. Dengan demikian *muraqabatullah* berfungsi sebagai kontrol internal terhadap paparan syahwat dan syubhat. Manusia memiliki kewajiban *tabayyun* (verifikasi) dengan melakukan filtrasi, klarifikasi, dan validasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum diolah dan disebarikan guna mencegah fitnah dan kemudaratatan sosial. Selain itu, manusia harus menjaga integritas dan kejujuran dalam menyampaikan informasi sesuai realitas, tidak mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, serta menghindari segala bentuk penipuan digital maupun pencitraan palsu (*fake life*).

Manusia harus mampu mengontrol diri dengan mengendalikan *panca indera*, yaitu lisan, tulisan, perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Implementasinya dengan merealisasikan prinsip "berkata baik atau diam" dalam bentuk teks, komentar, dan unggahan, serta menjaga diri dari perilaku *ghibah* digital (*cyber-shaming*) maupun ujaran kebencian. Lebih lanjut, artikel jurnal ini menekankan pentingnya literasi digital berbasis wahyu dalam menjaga batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan (*hijab* digital), serta sikap selektif terhadap lingkungan pertemanan digital (*circle* dan algoritma) yang dapat membentuk pola pikir dan

karakter seseorang. Pengguna juga diperingatkan untuk menghindari penyakit hati seperti *riya'* dan *sum'ah* dalam melakukan *self-branding* atau *flexing* di media sosial.

Selain itu, manusia harus mampu mem-*protect* (melindungi) diri dari kemaksiatan dan kejahatan *cyber* (*cyber crime*) di dunia digital. Hal itu dilakukan karena merebaknya konten negatif yang membuahkan tindakan maksiat dan kejahatan *cyber* (*cyber crime*) berupa pencurian, penipuan, perjudian, korupsi, pembunuhan, pornografi, zina dan lainnya. Sehingga terjadi berbagai bencana dan malapetaka di dunia dan kerugian di akhirat. Dengan demikian, sangat mendesak untuk segera mempelajari dan mengimplementasikan etika digital yang integratif dan paripurna mencakup seluruh tahapan ini, yaitu mulai dari niat yang ikhlas dalam memproduksi konten, penggunaan bahasa yang santun, hingga tanggung jawab penuh dalam mengunggah materi yang edukatif dan maslahat. Maka dari itu, transformasi digital harus diimbangi dengan penguatan kecerdasan spiritual agar tercipta ekosistem digital yang beradab, penuh keberkahan serta keselamatan di dunia dan akhirat.

References

- Al-Ashbahani, A. N. (1974). *Hilyat al-Auliya wa Tabaqat al-Asfiya* (Vol. 4). Dar al-Kitab al-Arabi.
- Al-Baydawi, N. al-D. (n.d.). *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil (Tafsir al-Baydawi)*. Al-Maktabah al-Shamilah.
- Al-Bukhārī, M. ibn I. al-B. al-J. (1993). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1414 H, Vol. 7). Dār Ibn Kaṣīr.
- al-Jawziyyah, I. Q. (2019). *Madarij al-Salikin Bayna Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in* (Vol. 3). Atha'at al-Ilm.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad. (1985). *Noor-Book.com 3 التعريفات للجرجاني.pdf* (Edisi Baru). Maktabah Lebanon.
- Al-Mukhtashshin, M. min. (n.d.). *Mausu'ah Nadrat al-Na'im*.
- al-Mundzir, I. (2002). *Tafsir Ibn al-Mundzir* (S. bin M. Al-Sa'di (ed.)). Dar al-Ma'athir.
- Al-Nawawī, A. Z. M. al-D. Y. ibn S. al-N. (1996). *Syarḥ al-Nawawī 'alā Ṣaḥīḥ Muslim* (1416 H, Vol. 6). Dār al-Khair.
- Al-Qurtubi, A. bin U. (n.d.). *Al-Mufhim Lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim* (Vol. 1). Al-Maktabah al-Shamilah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (n.d.). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsir al-Ṭabarī)* (Vol. 24). Dār al-Ma'ārif.
- Amalia, L., & Mirza, I. (2026). Relevansi tafsir dan hadis tarbawi dalam pembentukan karakter peserta didik di era digital. *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori Dan Praktik*.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī. (1986). *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (1407 H Edition, Vol. 13). Dār al-Rayyān li al-Turāṣ.
- Ibn Jama'ah, B. (2019). *Tadzkirot al-Sami' wa al-Mutakallim fi Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*. Darul Haq.
- Ibn Kaṣīr, I. ibn 'Umar ibn K. al-Q. ad-D. (2002). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (1422 H, Vol. 8). Dār Ṭayyibah.
- Indonesia, K. K. dan I. R. (n.d.). *Modul Literasi Digital: Paham Etiket di Dunia Internet*. Siber Kreasi.
- Ismartini, P. (2024). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024: Telecommunication Statistics in Indonesia* (Vol. 13). Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Iwani, F. N., Abubakar, A., & Ilyas, H. (2024). Moralitas Digital dalam Pendidikan: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Al-Qur'an di Era Teknologi. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), 551–565.

- Munir. (2013). *Media Digital: Konsep dan Aplikasi dalam Pendidikan*. Alfabeta.
- Muslim, M. ibn al-Ḥajjāj al-Q. al-N. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 5). Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyyah.
- Nata, A. (2012). *Akhlaq Tasawuf dan Karakter Mulia*. Raja Grafindo Persada.
- Qadri, K., & Anwar, S. (2025). Pandangan Al-Qur'an terhadap Etika Digital: Analisis Tematik Komunikasi di Media Sosial. *Journal of Educational and Religious Perspectives*, 1(2), 21–33. <https://jurnal-muqaddimah.or.id/index.php/Al-Muqaddimah/article/view/12>
- Robbani, M. S., Siddiq, T., & Hadi, M. S. (2024). Konsep pendidikan Islam di era Society 5.0 perspektif hadis. *Akhlaqul Karimah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 28–39. <https://doi.org/10.58353/jak.v3i01.193>
- Ruslan, R. (n.d.). *Etika Kehumasan: Konsepsi dan Aplikasi*.
- Sahronih, A. (2025). Konsep pembelajaran digitalisasi perspektif Al-Qur'an. *QATHRUNA: Jurnal Keilmuan Dan Pendidikan*.
- Salam, B. (2000). *Etika Sosial: Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*. PT Rineka Cipta.
- Sastrosupono, S. (2001). *Etika: Sebuah Pengantar*. Offset Alumni.
- Susanto. (2013). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis* (3rd ed.). Bumi Aksara.
- Wahhab, M. bin A. (n.d.). *Kitab al-Kaba'ir*. Al-Maktabah al-Shamilah.
- Wijoyo, D. O. (2023). Analisis media sosial mengenai isu Indonesia sebagai negara paling tidak sopan di Asia Tenggara. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/jrmk.v3i1.1015>
- Wildan, L. (2025). Literasi digital peserta didik berbasis nilai-nilai hadis. *INCARE: International Journal of Educational Resources*, 5(6). <https://doi.org/10.59689/incare.v5i6.1339>